

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2017			
PERKA BMKG NO.9, BN 2017/ NO. 1175, 17 HLM.			
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan guna terciptanya perbandingan ideal antara jumlah jabatan fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG) dengan Beban Kerja di lingkungan BMKG, maka pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional PMG harus dilakukan berdasarkan peta formasi jabatan fungsional PMG. Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PMG disusun berdasarkan Analisis Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional PMG. Maksud dan tujuan Peraturan Kepala Badan ini adalah : a. memberikan pedoman dalam melakukan penyusunan dan penetapan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PMG; dan b. meningkatkan kualitas perencanaan, penyusunan formasi, dan penempatan pegawai.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; PP No 46 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994 jo PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Keppres No. 87 Tahun 1999; Perpres No. 61 Tahun 2008; KepmenPAN No. KEP.18/M.PAN/2004; Perka BMG No. SK.185/KP.302/KB/BMG-06; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014 jo Perka BMKG No. 9 Tahun 2016; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014 jo Perka BMKG No. 10 Tahun 2016; Perka BMKG No. 3 Tahun 2016; PermenPAN RB No. 26 Tahun 2016
		-	Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
CATATAN	:	-	Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan tanggal 28 Agustus 2017 dan ditetapkan tanggal 28 Juli 2017.
		-	Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, setiap pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kedeputan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan Analisis Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional PMG paling lambat bulan Januari 2018.
		-	Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.